

**PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN DALAM PERATURAN
BUPATI PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2013
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA DI KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

REGI REFIAN GARIS

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 18 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu study pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui sebagai berikut : 1) Pengelolaan Penerangan Jalan secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan belum dilaksanakan dengan baik sebesar 64.23% dan yang menyatakan baik sebesar 35.77%. 2) Terdapat hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan belum dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan beberapa tahapan yang ditetapkan. 3) Dilakukan upaya dalam Pengelolaan Penerangan Jalan dengan menyesuaikan dengan beberapa tahapan dalam pengelolaan penerangan jalan umum.

Kata Kunci : *Pengelolaan Penerangan Jalan, Peraturan Bupati*

PENDAHULUAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pangandaran diberi kewenangan yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Bersamaan dengan itu pemerintah daerah juga dibebani tanggung jawab yang tidak kecil. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan kemampuan pemerintah daerah yang memadai.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah dibutuhkan partisipasi aktif swasta dan masyarakat, dimana pemerintah berperan sebagai motifator dan fasilitator. Untuk dapat terlaksananya program kerja dan kegiatan dengan baik, maka perlu dipersiapkan rencana kerja yang jelas disemua bidang termasuk dalam hal ini tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh bidang Bina Marga dan Cipta Karya yang merupakan salah satu organisasi pelaksana pemerintah daerah kabupaten dibidang infrastruktur publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan upaya penataan dan penyempurnaan perangkat daerah yang ada di Kabupaten untuk memberdayakan dan mengoptimalkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat melalui penetapan besaran organisasi yang rasional sesuai beban dan volume kerja yang dilaksanakan setiap organisasi perangkat daerah.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Begitupula dalam hal penerangan jalan umum sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Air Kabupaten Pangandaran melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang salah satunya dengan pengelolaan penerangan jalan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Pasal 12 ayat (3) huruf ff dijelaskan bahwa Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Air dapat bekerjasama dalam melakukan pengelolaan fasilitas penerangan jalan umum (PJU).

Terdapat beberapa program yang dimiliki oleh Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Air dalam melakukan pengelolaan fasilitas penerangan jalan umum (PJU), antara lain : melakukan pemetaan dan pendataan penerangan jalan umum, pemasangan lampu penerangan jalan umum dan melakukan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. dalam membuat program kerja Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Air berpedoman pada hasil Musrenbang yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat sehingga yang dilakukan intinya adalah untuk

memenuhi harapan masyarakat mengenai ketersediaan listrik disetap wilayah dengan optimal sehingga dapat menunjang kelancaran ekonomi masyarakat.

Namun berdasarkan hasil peninjauan diketahui bahwa Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, yang dibuktikan dengan indikator sebagai berikut :

Belum terlaksananya program penggantian lampu penerangan jalan umum dengan lampu hemat energi sehingga banyak lampu yang mati dan terkesan kurang dikelola dengan baik Contohnya : di kecamatan Pangandaran terpasang lampu penerangan jalan umum sebanyak 1.267 titik lampu namun terdapat 236 lampu yang mati.

Adanya tempat-tempat yang dianggap ideal untuk dipasang listrik namun sampai saat ini belum terpasang jaringan listrik sehingga menyebabkan tempat tersebut sampai saat ini belum terpasang lampu penerangan jalan. Contohnya : sepanjang jalan Emplak tidak ada lampu penerangan jalan yang terpasang karena memang tidak ada jaringan listrik di daerah tersebut.

Belum terpasangnya jaringan listrik sampai di desa-desa sehingga masih ada desa yang belum terpasang lampu penerangan jalan. Contohnya di Desa Sidamulih belum terpasang lampu penerangan jalan padahal letaknya dekat dengan Kecamatan Pangandaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor

13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

LANDASAN TEORI

Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengurus, melakukan pekerjaan, menyelenggarakan dan sebagainya, yang kemudian mendapatkan imbuhan pe-dan-an, menjadi pengelolaan yang berarti penyelenggaraan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Moekijat (2009:78), pengelolaan adalah "serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk pelaksanaan, penertiban dan pengawasan".

Penerangan Jalan Umum

Menurut Puspakesuma (1991:89) menyatakan bahwa : "Barang publik pada dasarnya adalah barang yang dapat dinikmati oleh semua orang

dengan tanpa pengecualian". Setiap orang dapat menggunakannya tanpa persaingan, bahkan barang publik dapat dimanfaatkan dengan *cost* secara langsung yang sama sekali tidak ada untuk memperolehnya. Salah satu contoh barang publik adalah lampu penerangan jalan umum sebagai sarana penunjang fungsi jalan umum. Salah satu syarat jalan umum yang baik adalah cukup penerangan pada saat digunakan pada kondisi gelap atau malam hari.

Penerangan Jalan Umum (PJU) menurut Djoddiyanto (2005:75) adalah instalasi yang dirancang untuk menyediakan *power suplay* untuk penerangan lampu jalan umum dan instalasi PJU biasanya di rencanakan dan di pasang di alam terbuka. Antara lain : Sensor cahaya, alat dan bahan, Komponen PHB, dan keselamatan kerja.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa penerangan jalan umum merupakan instalasi yang dirancang untuk melakukan penerangan jalan umum yang biasanya di pasang di alam terbuka.

Fungsi Penerangan Jalan

Penerangan jalan umum menurut Lestari (2001:78) mempunyai fungsi antara lain :

1. Menghasilkan kontras antara obyek dan permukaan jalan
2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan
3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari
4. Mendukung keamanan lingkungan
5. Memberikan keindahan lingkungan jalan.

Menurut pendapat tersebut menjelaskan bahwa penerangan jalan umum memiliki fungsi sebagai alat bantu penerangan jalan sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mendukung keamanan dan keindahan lingkungan

Tempat Perencanaan Lampu Penerangan

Menurut Puspakesuma (1991:22), menyatakan beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam membuat desain merencanakan lampu penerangan jalan, antara lain :

1. Lebar daerah milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan.
2. Tempat-tempat dimana kondisi lengkung horisontal (tikungan) tajam
3. Tempat yang luas seperti persimpangan, interchange, tempat parkir, dll.
4. Jalan jalan berpohon.
5. Jalan jalan yang mempunyai nilai sejarah untuk keperluan nilai estetis.
6. Jalan jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median.
7. Jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan).
8. Tempat-tempat lain dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam menentukan penempatan lampu penerangan jalan maka terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan seperti lebar daerah milik jalan, tikungan tajam, tempat yang luas, jalan yang banyak pepohonan, jalan yang mempunyai nilai estetis, jalan

sempit dan jembatan serta tempat dimana jalan tersebut sering digunakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan Wawancara). Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap informasi atau data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dianalisis;
2. Penganalisisan dilakukan setiap selesai pengumpulan data yang diikuti dengan interpretasi dan elaborasi
3. Membuat kategorisasi dan unitisasi data dengan mengkodekan data;
4. Mengadakan triangulasi, yaitu membandingkan informasi data yang sama yang diperoleh;
5. Mengadakan member check dengan pegawai sebagai sumber utama informasi (data);
6. Mengadakan diskusi dengan teman-teman dalam usaha menguji validitas data yang terkumpul;
7. Memberikan tafsiran sebagai usaha menemukan makna yang terkandung dan diperoleh dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013**

oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran diketahui hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena dalam perencanaan kurang melibatkan masyarakat untuk melakukan pengelolaan penerangan jalan umum sehingga terdapat beberapa kegiatan pengelolaan penerangan jalan umum yang dilakukan kurang melibatkan masyarakat.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Pengelolaan Penerangan Jalan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena kurangnya dilakukan perencanaan dalam pengelolaan penerangan jalan sehingga menyebabkan banyaknya lampu penerangan jalan yang mati namun masyarakat tidak berusaha memberitahukannya kepada petugas.

Sementara itu menurut Suandy (2001:2) menyatakan bahwa :

Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.

Dengan demikian dalam pengelolaan penerangan jalan umum diperlukan adanya satu perencanaan yang melibatkan masyarakat sehingga dengan keterlibatan masyarakat maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena masing-masing seksi dalam pengelolaan penerangan jalan umum kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan tanggungjawab antar bagian dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum dalam pengelolaannya kurang terlaksana dengan baik.

Begitupula dengan observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan Pengelolaan Penerangan Jalan umum oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena kurangnya kerjasama antar bagian

dalam organisasi yang melibatkan masyarakat sehingga yang menjadi tujuan organisasi belum dapat dipahami oleh masyarakat.

Menurut Hasibuan (2008:91) menyatakan bahwa :

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang - orang pada setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengorganisasian disusun struktur organisasi sebagai susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. sehingga dengan adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antar organisasi dan masyarakat maka pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerangan jalan umum dapat terlaksana dengan baik.

3. Pengarahan (*Directing*)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena pengarahan yang dilakukan kepada petugas dan masyarakat dalam

melakukan pengelolaan penerangan jalan umum masih kurang selain itu penempatan petugas dan masyarakat dalam pengelolaan penerangan jalan umum belum sesuai dengan kemampuannya.

Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa pengelolaan penerangan jalan umum belum dapat dilaksanakan dengan baik karena kurangnya pengarahan dan penempatan petugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh petugas dan masyarakat sehingga menyebabkan pengelolaan penerangan jalan belum terlaksana dengan baik.

Menurut Hasibuan (2008:95) menyatakan bahwa :

Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan pengarahan yang dilakukan kepada petugas dan masyarakat akan sangat berperan penting dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan penerangan jalan umum karena petugas dan masyarakat akan memahami pentingnya pengelolaan penerangan jalan umum.

4. Pemotivasian (*Motivating*)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pemberian motivasi kepada petugas maupun masyarakat sehingga kurang tercipta keadaan kerja yang menggairahkan dalam pengelolaan penerangan jalan umum serta kurang memberikan dorongan kepada pegawai untuk mau berkerjasama dengan masyarakat sehingga kurang lebih giat dan konsekuen.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa dalam Pengelolaan Penerangan Jalan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pemberian motivasi kepada petugas dan masyarakat dalam pengelolaan penerangan jalan umum sehingga masih banyaknya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan jalan umum.

Menurut Terry & Rue (2009: 168), motivasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan semangat, karena orang itu ingin melakukannya.

Dengan demikian maka dalam pengelolaan penerangan jalan umum maka harus ada motivasi kepada petugas maupun masyarakat sehingga dapat bersama-sama dalam melaksanakan pengelolaan penerangan jalan umum.

5. Pengendalian (*Controlling*)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena kurangnya dilakukan evaluasi secara rutin dengan melibatkan masyarakat terhadap pengelolaan penerangan jalan umum sehingga tidak dapat dilakukan penilaian kepada petugas pelaksana pengelola penerangan jalan umum yang dilakukan oleh masyarakat serta kurangnya tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan penerangan jalan umum.

Begitupula berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini Pengelolaan Penerangan Jalan di Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena kurangnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga kurang memberikan masukan kepada petugas maupun masyarakat dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum.

Menurut Arikunto (2004:11) menyatakan bahwa :

Evaluasi adalah suatu kegiatan sistematis dan terencana untuk mengukur, menilai dan klasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Dalam suatu organisasi penggunaan evaluasi sangatlah penting guna untuk menilai akuntabilitas organisasi. evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi biasanya orang yang

mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.

Dengan demikian pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan terhadap suatu kegiatan akan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh karena itu evaluasi pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum dapat memberikan umpan balik bagi pelaksana dalam memperbaiki pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum.

Hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya hambatan karena keterlibatan masyarakat masih kurang dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum hal ini karena masyarakat kurang peduli terhadap keberadaan PJU.
2. Kegiatan dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum yang dilakukan kurang mendapat dukungan masyarakat seperti masyarakat kurang ikut

- terlibat dalam proses pelaksanaan pemeliharaan PJU.
3. Tugas pokok masing-masing seksi dalam pengelolaan penerangan jalan umum kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang mau bekerjasama dengan petugas untuk melakukan pemeliharaan PJU.
 4. Kurangnya masyarakat dalam melibatkan diri dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum hal ini seperti walaupun keberadaan lampu PJU mati namun masyarakat tidak berusaha melaporkannya kepada petugas.
 5. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengarahan yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum masih kurang
 6. Kurang sesuai penempatan petugas dan masyarakat dalam pengelolaan penerangan jalan umum sesuai dengan kemampuannya sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan PJU belum optimal.
 7. Kurangnya pemberian motivasi kepada petugas maupun masyarakat sehingga kurang tercipta keadaan kerja yang menggairahkan dalam pengelolaan penerangan jalan umum
 8. Kurangnya masyarakat dalam bekerjasama dengan petugas dalam pengelolaan penerangan jalan umum sehingga menyebabkan banyaknya lampu penerangan jalan yang kurang mendapatkan pemeliharaan secara rutin.
 9. Kurangnya dilakukan evaluasi secara rutin dengan melibatkan masyarakat terhadap pengelolaan penerangan jalan umum sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi belum dapat diselesaikan secara cepat.
 10. Kurangnya penilaian yang dilakukan kepada petugas pelaksana pengelola penerangan jalan umum sehingga menyebabkan petugas kurang optimal dalam melakukan penerangan jalan umum.
 11. Masyarakat kurang melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan penerangan jalan umum sehingga menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai sesuai dengan program kerja.
- Begitupula dengan hasil observasi diketahui adanya hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran antara lain kurangnya dilakukan pengelolaan penerangan jalan umum sesuai dengan tahapan pengelolaan suatu kegiatan sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang antara lain sebagai berikut :

1. Melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum seperti melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sehingga mengetahui rencana yang akan dilaksanakan.
2. Melakukan pengelolaan penerangan jalan umum yang dilakukan kurang mendapat dukungan masyarakat sehingga diupayakan mengundang masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan.
3. Menjelaskan tugas pokok masing-masing seksi kepada masyarakat dalam pengelolaan penerangan jalan umum melalui pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum sehingga masyarakat dapat mendukung

pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum.

5. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pengarahannya yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum.
6. Melakukan penempatan petugas dan masyarakat dalam pengelolaan penerangan jalan umum sesuai dengan kemampuannya dengan cara menganalisis kemampuan masing-masing petugas dan masyarakat.
7. Memberikan motivasi kepada petugas maupun masyarakat sehingga tercipta keadaan kerja yang menggairahkan dalam pengelolaan penerangan jalan umum dengan memberikan insentif.
8. Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bekerjasama dengan petugas dalam pengelolaan penerangan jalan umum
9. Melakukan evaluasi secara rutin dengan melibatkan masyarakat terhadap pengelolaan penerangan jalan umum.
10. Melakukan penilaian kepada petugas pelaksana pengelola penerangan jalan umum sehingga dapat mengetahui beberapa permasalahan dalam pengelolaan
11. Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan penerangan jalan umum.

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum,

Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang antara lain dilakukan pelibatan masyarakat dalam perencanaan suatu kegiatan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan evaluasi sehingga pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara masyarakat dan petugas di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, maka berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan

dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik.

2. Terdapat hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran antara lain :

- a) keterlibatan masyarakat masih kurang dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum hal ini karena masyarakat kurang peduli terhadap keberadaan PJU
- b) Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengarahan yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum masih kurang
- c) Kurang sesuai penempatan petugas dan masyarakat dalam pengelolaan penerangan jalan umum sesuai dengan kemampuannya sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan PJU belum optimal.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa adanya hambatan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan

Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan beberapa tahapan yang ditetapkan.

3. Dilakukan upaya dalam Pengelolaan Penerangan Jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang antara lain :

a) Melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan penerangan jalan umum seperti melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sehingga mengetahui rencana yang akan dilaksanakan.

b) Melakukan pengelolaan penerangan jalan umum yang dilakukan kurang mendapat dukungan masyarakat sehingga diupayakan mengundang masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, memberikan motivasi kepada petugas maupun masyarakat sehingga tercipta keadaan kerja yang menggairahkan dalam pengelolaan penerangan jalan umum dengan memberikan insentif.

c) Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan penerangan jalan umum.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa adanya upaya dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan

Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sesuai dengan beberapa tahapan yang ditetapkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran melakukan pengelolaan Penerangan Jalan sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013.

2. Sebaiknya masyarakat sadar dalam melakukan kerjasama dengan petugas dalam melakukan pengelolaan Penerangan Jalan sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013.

3. Sebaiknya petugas di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran melakukan kerjasama dengan masyarakat sehingga masyarakat terlibat dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

Arikunto, Suharsimi. 1993. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta

- Lestari, P.Christian D. 1991. *Teknik Pencahayaan dan Tata letak Lampu Dasar Teori Penerangan Jalan Umum dan Pengukuran Energi Listrik* jilid 1. Universitas Sumatra Utara
- Dahuri, R. 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Edisi Revisi. Pradnya Paramita. Jakarta.*
- Darmasetiawan, C. dan Puspakesuma, L. 1991, *Teknik Pencahayaan dan Tata Letak Lampu*, Gramedia, Jakarta.
- Djoddiyanto. 2005. *Evaluasi Kelayakan Lampu penerang Jalan Di Jalan Raya*, Universitas Atmajaya Yogyakarta .
- Handayaniingrat. Soewarno. 1995, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan. Manajemen.* PT Gramedia Pustaka Jakarta
- Hermawan, Kartono. 2008. *Perancangan Software Aplikasi Optimasi Penataan Lampu PJU Sebagai Upaya Penghematan Biaya Energi Listrik.* Semarang : Fakultas Teknik Undip
- Kadir, Abdul, 2005, "Distribusi dan Utilisasi Tenaga Listrik", Cetakan Pertama, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Kodoatie, Robert J., (2003), "Pengantar Manajemen Infrastruktur ", 1st edition, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Manullang, M. 2006. *Manajemen Personalialia Edisi 3.* Yogyakarta : Gajah Mada. University Press.
- Moekijat. 2009. *Asas-asas perilaku organisasi.* Bandung: Mandar Maju
- Moertiadi, 1988, "Penerangan Jalan Raya", *Majalah Pekerjaan Umum* No.6/Th. XXII / September / 1988, hal. 7-12
- Moleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.* Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Nanang Fattah. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan.* Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi 2003. *Metode Penelitian Kuamtitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta. Bandung.
- Purwadio, Heru dan Hariyo Sulisty, 2002. *Manajemen Perkotaan Partipatif.* Alfabeta, Bandung.
- Sagala Syaeful. 2006. *Manajemen Kualitas Perspektif Global.* Yogyakarta: Ekonisia.
- Sarwoto, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung : Pustaka. Setia.
- Siahaan, S.M. 2008. *Komunikasi, Pemahaman dan Penerapan.* Jakarta: BPK Gunung Mulia
- SNI 7391, (2008). *Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan.* Jakarta : Badan Standardisasi Nasional.
- Siswanto. 2011. *Pengantar Manajemen.* Jakarta : PT.Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto. 2002 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutaryo. 2005. *Dasar-dasar sosialisasi*. Jakarta : Rajawali Press

Usman Sunyoto. 2004. "*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*",. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Winarno Surakhmad, 2001, *Metode Penelitian*, Tarsito, Bandung,

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran